

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi jelas menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*)¹, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara tanpa kecuali bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang teknologi informasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi dan menyebarkannya kepada masyarakat luas. Selain dampak positif, manfaat teknologi informasi juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu memberikan peluang sebagai alat untuk melakukan *cyber crime*². *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Judhariksawan berpendapat bahwa *cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau *wireless*

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² 1, Dian Eka Safitri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kota Makassar*, 7, jurnal magister hukum argumentum, 2020, hlm. 10.

system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum. Salah satunya yang sedang marak di lingkungan masyarakat adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*.

Judi *online* adalah permainan yang melibatkan pertaruhan uang, dimana kondisi permainan dan besarnya taruhan ditentukan oleh pemain *online* dan tersedia media elektronik dengan koneksi internet sebagai perantara.

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Pasal 303 KUHP (disebut KUHP). Undang-undang ini mengatur larangan perjudian di Indonesia.³

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Perjudian secara *online* di internet di atur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian⁴. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang

³ Lihat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Lihat Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No. 19 Tahun 2016 yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak⁵ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang saat ini memahami Internet. Terdapat (empat) kabupaten di pulau Madura, antara lain Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Karena boomingnya, berbagai situs game online begitu besar sehingga peminatnya luar biasa tinggi. Informasi yang saya peroleh dari (empat) kabupaten di wilayah Pulau Madura tentang kasus kejahatan perjudian *online* :

Tabel 1.1 Data Perjudian *Online* Wilayah Bangkalan

Tahun	Tentang	Jumlah
2019	Perjudian <i>Online</i>	0
2020	Perjudian <i>Online</i>	0
2021	Perjudian <i>Online</i>	0

Sumber : Kepolisian Resort Bangkalan

Tabel 1.2 Data Perjudian *Online* Wilayah Sampang

Tahun	Tentang	Jumlah
2019	Perjudian <i>Online</i>	0
2020	Perjudian <i>Online</i>	0
2021	Perjudian <i>Online</i>	0
2022	Perjudian <i>Online</i>	3

Sumber : Kepolisian Resort Sampang

⁵ Lihat Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tabel 1.3 Data Perjudian *Online* Wilayah Pamekasan

Tahun	Tentang	Jumlah
2019	Perjudian <i>Online</i>	0
2020	Perjudian <i>Online</i>	1
2021	Perjudian <i>Online</i>	1

Sumber : Kepolisian Resort Pamekasan

Tabel 1.4 Data Perjudian *Online* Wilayah Sumenep

Tahun	Tentang	Jumlah
2019	Perjudian <i>Online</i>	0
2020	Perjudian <i>Online</i>	0
2021	Perjudian <i>Online</i>	0
2022	Perjudian <i>Online</i>	5

Sumber : Kepolisian Resort Sumenep

Data di atas mengungkapkan banyaknya kasus kejahatan perjudian *online* sebagian besar berada di Kabupaten Sampang dan Sumenep.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Briptu sukur bagian dari Bareskrim Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Pamekasan ditemukan bahwa: “faktanya meskipun perjudian secara *online* sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, judi *online* ini belum bisa secara mudah untuk ditegakkan karena pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan dengan sarana teknologi informasi pada khususnya internet⁶. Masih banyak pelaku judi *online* yang belum bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum

⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan Briptu Sukur. Bidang Satreskrim Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Pamekasan, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022

lebih cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP untuk menjerat para pelaku judi *online*”.

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana perjudian *online* merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum termasuk Kepolisian terhadap para pelaku perjudian *online*. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game *online* yang dapat menghasilkan uang yang dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian *online*. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Madura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami permasalahan yang terjadi dalam tindak pidana perjudian *online* sehingga pada akhirnya nanti akan muncul kesadaran kritis dan gerakan moral masyarakat untuk peduli serta mendorong upaya-upaya penegakan hukum

1.5 Keaslian Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan ataupun buku-buku tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang perjudian *online*.

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1	Abd. Basid, Universitas Trunojoyo Madura	Maraknya Praktek Perjudian <i>Online Higgs Domino Island</i> di Banyuates (Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)	1. Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya praktek perjudian <i>online Higgs Domino Island</i> di kec. Banyuates, Kab. Sampang ? 2. Bagaimana upaya untuk menaggulangi maraknya praktek perjudian <i>online Higgs Domino Island</i> di kec. Banyuates, Kab. Sampang ?
2	Moh Sigit Hariantoro, Universitas Trunojoyo Madura	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian <i>Online</i> di Indonesia	1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian <i>online</i> di Indonesia ?
3	Adnan Musya Asy'ari, Universitas Islam Indonesia	Pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian <i>online</i> .	1. Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ? 2. Apakah perbuatan

			pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?
--	--	--	---

Sumber : Penelusuran repository skripsi di beberapa fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada penelitian Abd. Basid, Moh Sigit dan Universitas Islam Indonesia pada penelitian Adnan Musya Asy'ari.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Madura. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di madura yang meliputi 4 (empat) kabupaten di pulau madura dan manakah dari 4 (empat) kabupaten tersebut tindak pidana perjudian *online* yang paling terbanyak.

1.6 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa menurut *Sumadi Suryabrata*, metode ilmiah yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan⁷.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta Utara, CV. Rajawali, cet-7, 1992, hlm. 9.

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu yang disebut juga penelitian hukum sosiologis yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap individu dalam hubungan hidup bermasyarakat⁸. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu sekaligus menjawab permasalahan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Madura.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis. Pendekatan ini yang paling dipentingkan yaitu kualitas datanya.⁹

c. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui kegiatan wawancara yang kemudian dikelola

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, cet-1, 2020, hlm. 29.

⁹ Ibid. Hlm 192.

oleh peneliti¹⁰. Data di lapangan yang dibutuhkan sebagai data penunjang di dapatkan dengan cara melalui informasi serta para pendapat dari responden yang telah ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya)¹¹. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak yang terlibat langsung dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Madura, diantaranya :

a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi¹². Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

1. Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
2. Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.¹³

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 106.

¹¹ *Ibid*, hlm. 107.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm.90.

¹³ *Ibid*, Hlm.90-91.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah dipilih guna memperoleh jawaban yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Kepolisian Resort Sampang dengan Briptu Dwi Ramadhan dan Kepolisian Resort Sumenep dengan Briptu Abu Hasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.

¹⁴Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu Kepolisian Resort Sampang dan Kepolisian Resort Sumenep. Pemilihan dari (dua) kabupaten tersebut dari data banyaknya kasus perjudian *online* yang terjadi di pulau Madura dari (empat) kabupaten.

¹⁴ Ibid, hlm.72.

4. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Briptu Dwi Ramadhan selaku Unit 2 Satreskrim Kepolisian Resort Sampang dan Briptu Abu Hasan selaku Bareskrim Kepolisian Resort Sumenep.

1.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, data, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif¹⁶. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Madura.

¹⁵ Ibid, hlm.71.

¹⁶ Muhaimin, Op. Cit, hlm. 105.